

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR :078/HK.01.01/K.JI-12/08/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN KEPALA DAERAH
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun dalam melakukan pengawasan tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kepala Daerah, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas :
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas, Bertanggung jawab terhadap Sistem Informasi;
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Tahun 2024 Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun kepada Penanggung Jawab.

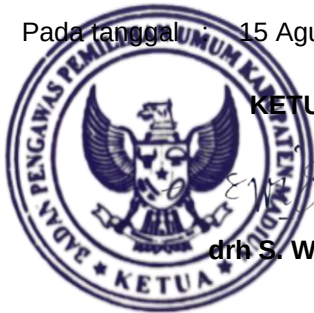
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilihan dalam Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Tahun 2024 bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilihan dalam Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 15 Agustus 2024

KETUA,

drh S. Widodo



Lampiran I
Nomor : 078/HK.01.01/K.JI-12/08/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA
PEMILIHAN TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MADIUN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1	drh. Slamet Widodo	Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
2	Qoirul Anam	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
3	Hendy Wicaksono	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
4	Akhorin Siswanto	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5	Teja Rasa Adhi Wardana	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Ambang Prastyo Utomo	Kepala Sekrertariat Bawaslu Kabupaten Madiun	Ketua
7	Danar Irawan	Bendahara	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Wahyu Triadi	Kepala Bagian Administrasi	Sekretaris
9	Nosa Arya S	Staf Teknis	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
10	Axis Shandy N	Staf Teknis	Anggota
11	Warsito	Staf Teknis	Anggota
12	Zola Cholida H	Staf Teknis	Anggota
13	Dinar Arimbi	Staf Teknis	Anggota
14	Fathkurrokhman	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal 15 Agustus 2024

KETUA,

drh S Widodo

